



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10/Pid.C/2023/PN Rgt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **AGUS PRIONO alias AGUS bin (Alm) TUGIMIN**
- Tempat lahir : Sumber Padi (Kisaran);
- Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 9 Oktober 1987;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Perkebunan Sei Parit RT 004
RW 001, Kecamatan Sungai Lala,
Kabupaten Indragiri Hulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : **SAHRI MUDIANTO alias MUDI bin SABAR**
- Tempat lahir : Sungai Parit;
- Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun / 12 November 1986;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Desa Pasir Bongkal, RT 003 RW
001, Kecamatan Sungai Lala,
Kabupaten Indragiri Hulu;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan;

Wan Ferry Fadli, S.H

Hakim;

Suparwati, S.H

Panitera Pengganti;

Wendy Ariesman

Penyidik;

Membaca resume berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 17 Februari 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 6 Catatan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap resume yang dibacakan penyidik tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Sariyo bin (Alm) Ndimin;
2. Saksi Riadi Saputra bin (Alm) Amza;
3. Saksi Arif Bagus bin (Alm) Sammy Fanribek;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan keterangan sewaktu dihadapan Penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah keranjang rotan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol, berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 56/PenPid.S-Sita/2023/PN Rgt;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan pemeriksaan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I **AGUS PRIONO alias AGUS bin (Alm) TUGIMIN** dan Terdakwa II **SAHRI MUDIANTO alias MUDI bin SABAR**;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Telah membaca uraian perbuatan Para Terdakwa yang ditanda tangani oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN Rgt



Telah memperhatikan barang bukti;

Telah membaca berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum, sebelumnya Hakim menguraikan tentang Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan. Dalam perkara *a quo*, penyidik selaku kuasa PePuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana ringan sebagaimana terdapat dalam Pasal 364 KUHP yang tergolong ke dalam tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perkara ini, dimana Para Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok D14 Afdelling III Kebun Amo II Desa Perkebunan Sei Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Para Terdakwa sewaktu itu mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN V sebanyak 2 (dua) karung dengan berat 80 (delapan puluh) kilogram dengan cara mengutip brondolan buah kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit. Kemudian Para Terdakwa kumpulkan dan masukan kedalam karung lalu diangkut menggunakan keranjang dari rotan dan sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta dan memiliki izin dari PTPN V untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit dari kebun millik PTPN V tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Priono alias Agus bin (Alm) Tugimin sudah sering mengambil brondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun millik PTPN V. Sementara Sahri Mudianto alias Mudi bin Sabar sudah 2 (dua) kali mengambil brondolan buah kelapa sawit tanpa izin dari kebun millik PTPN V;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PTPN V mengalami kerugian lebih kurang Rp210.400,00 (dua ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 364 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pengurian ringan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Penyidik bahwa Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PTPN V, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PTPN V. Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah keranjang rotan, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Sahri Mudianto alias Mudi bin Sabar yang digunakan untuk mencari nafkah sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sahri Mudianto alias Mudi bin Sabar;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PTPN V;
- Para Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit dari kebun milik PTPN V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 364 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Ringan serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUS PRIONO alias AGUS bin (Alm) TUGIMIN** dan Terdakwa II **SAHRI MUDIANTO alias MUDI bin SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Ringan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) karung brondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PTPN V;
 - 1 (satu) buah keranjang dari rotan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa nopol;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sahri Mudianto alias Mudi bin Sabar;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Catatan Perkara Nomor 10/Pid.C/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh Wan Ferry Fadli, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Wendy Ariesman sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Suparwati, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)